

# Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

*by Viona Christin Dolok Saribu*

---

**Submission date:** 08-Dec-2022 03:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1975157284

**File name:** VIONA\_CHRISTIN\_DOLOK\_SARIBU\_02011381924381.docx (231.95K)

**Word count:** 11712

**Character count:** 75452



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah rangkaian proses dengan pertumbuhan yang harus dilalui demi tercapainya suatu kemajuan untuk kepentingan bersama. Pertumbuhan yang dimaksud harus menjangkau lapisan masyarakat serta berbagai bidang yang ada seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam mencapai pertumbuhan dibidang ekonomi, dibutuhkan peran perbankan didalamnya. Pada masa kini, perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian negara. Lembaga keuangan berperan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, serta melakukan keduanya.<sup>1</sup>

Bank merupakan suatu lembaga guna menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat demi kepentingan bersama. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

---

2. <sup>1</sup> Kasmir. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>2</sup> Pada umumnya bank digolongkan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dan bank perkreditan rakyat merupakan bank yang memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi umum suatu bank. Hal ini berbeda dengan bank umum yang mempunyai skala lebih besar daripada bank perkreditan rakyat. Bank sentral sendiri berfokus terhadap kebijakan moneter pada suatu negara.

<sup>2</sup> Bank umum yang berada di Indonesia biasanya didirikan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Bank tersebut bertugas dalam kegiatan aktivitas konvensional bank yang bersifat umum. Bank umum sangat menguntungkan para pihak investor dikarenakan saham pada bank umum telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>3</sup>

Dalam hak kepemilikan, bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik koperasi dan bank milik campuran. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu contoh bentuk bank milik pemerintah serta termasuk ke dalam kategori salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri dari kantor pusat, kantor unit dan kantor cabang dalam memasarkan produknya. Dalam setiap perbankan masing-masing memiliki produk dan aktiva produktif misalnya kredit.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

<sup>3</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 73.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 75.



Kredit merupakan suatu perjanjian dalam bentuk pinjam-meminjam dimana bank disebut sebagai pihak kreditur dan nasabah disebut sebagai pihak debitur. Kredit didasarkan pada suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman telah ditetapkan dengan jumlah bunga.<sup>5</sup> Dalam melakukan kegiatan kredit, para pihak harus terikat terlebih dahulu pada suatu perjanjian. Perjanjian kredit terdiri dari kewajiban dan hak yang dibuat dan mengikat masing-masing pihak serta menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya.<sup>6</sup> Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.<sup>7</sup> Peran perjanjian kredit sangat penting bagi kreditur dan debitur, tanpa perjanjian kredit maka suatu perjanjian tersebut tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya. Dalam pendapatan suatu bank, kredit berperan sangat penting dikarenakan pendapatan suatu bank dominan diperoleh oleh kegiatan kredit. Hal ini menyebabkan perkreditan menjadi prioritas dalam perbankan. Setiap perbankan memiliki berbagai macam produk kreditnya sendiri.

Bank Rakyat Indonesia terdiri dari 3 produk pinjaman, yaitu pinjaman mikro, pinjaman retail menengah, dan pinjaman program. Setiap pinjaman ini terdiri dari beberapa produk kredit, seperti kredit modal kerja, kredit pangan,

---

<sup>5</sup> Wayan Arsane, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2021, “*Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*”, Widya Akuntansi dan Keuangan, hlm 5.

<sup>6</sup> Mulyati,Etty. 2016, *Kredit Perbankan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 22.

<sup>7</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kredit usaha rakyat, briguna, serta kredit tanpa agunan dll. Sumber dana yang dibutuhkan dalam melakukan perjanjian kredit umumnya berasal dari dana masyarakat yang telah dihimpun sebelumnya. Bank mempunyai peranan yang penting dalam penyaluran dana kredit tersebut, apabila dana yang disalurkan menimbulkan permasalahan maka akan sangat mempengaruhi kegiatan perbankan. Dalam suatu perjanjian kredit dimana sebelum memberikan kredit maka pihak bank terlebih dahulu harus menilai kelayakan calon nasabah atau debitur agar meminimalisir terjadinya wanprestasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) menyatakan jika dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas seorang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah tersebut, termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.<sup>8</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerapkan analisa 5C atau *the five of credit* dalam menilai kelayakan seorang calon debitur. Analisa 5C atau *the five of credit* tersebut terdiri dari:<sup>9</sup>

1. *Character* atau kepribadian merupakan suatu penilaian yang dilakukan pihak kreditur terhadap calon debitur dalam menilai karakter atau watak calon debitur.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

<sup>9</sup> Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.95

2. *Capacity* atau kemampuan merupakan analisa mengenai prediksi kemampuan bisnis serta kinerja bisnis calon debitur baik dimasa sekarang maupun yang akan datang demi dilunasinya hutang yang ada.
3. *Capital* atau modal merupakan suatu penilaian atas kemampuan keuangan calon debitur yang memiliki korelasi langsung yang berkaitan dengan tingkat kemampuan bayar kreditur.
4. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap kondisi perekonomian calon debitur baik perekonomian mikro maupun makro.
5. *Collateral* atau agunan merupakan sebuah harta kekayaan calon debitur sebagai suatu jaminan apabila terjadi suatu kendala yang menyebabkan kredit tersebut dalam keadaan macet.

Pada umumnya dalam kegiatan kredit pihak kreditur akan meminta agunan sebagai jaminan kepada pihak debitur yang menjadi salah satu persyaratan dalam kegiatan kredit. Pemberian agunan tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian-kerugian yang dapat timbul apabila terjadi kredit macet. Akan tetapi pada masa kini terdapat suatu kredit tanpa agunan. Hal ini berguna dalam membantu calon debitur yang membutuhkan dana tanpa harus memberikan agunan kepada pihak kreditur. Dalam pemberian suatu kredit tanpa agunan pihak bank akan sangat teliti dalam menilai kelayakan calon debitur tersebut. Pada umumnya istilah agunan dan jaminan merupakan istilah yang sama. Akan tetapi, pada PT. Bank Rakyat Indonesia sendiri

menggunakan istilah kredit tanpa agunan bukan kredit tanpa jaminan dikarenakan jaminan hanyalah sebuah rasa kepercayaan saja.<sup>10</sup>

Setiap bank yang melakukan pemberian kredit tanpa agunan akan melihat riwayat kredit calon debitur, status keuangan calon debitur, dan jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh calon debitur. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menilai calon debitur yang mengajukan pinjaman kredit tanpa agunan akan melihat pekerjaan serta pendapatan calon debitur. Calon debitur kredit tanpa agunan diharapkan memiliki pekerjaan yang tetap serta pendapatan yang pasti setiap bulannya. Selain menilai pekerjaan dan pendapatan calon debitur, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mencantumkan surat rekomendasi dari atasan calon debitur serta surat keterangan asli pengangkatan pertama dan terakhir sebagai karyawan calon debitur.<sup>11</sup>

Pada umumnya, setiap kredit pasti memiliki risikonya masing-masing. Dalam menentukan kualitas suatu kredit maka kredit tersebut dapat digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Suatu kredit dapat mengalami kemacetan diakibatkan oleh 2 faktor berupa faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu contoh penyebab suatu kredit macet dalam faktor internal yaitu karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya. Sedangkan dalam faktor eksternal, salah

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 97.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 54.

satu contoh penyebab kredit mengalami kemacetan adalah hal-hal yang tak terduga seperti krisis moneter.

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) permasalahan mengenai kredit merupakan permasalahan prioritas yang menjadi perhatian dikarenakan sangat mempengaruhi pendapatan bank. Begitu pun dengan bank lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan setiap bank berusaha untuk meminimalisir adanya permasalahan pada kredit.

Data peningkatan suatu kredit macet (NPL) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel I**

**Rekapitulasi Kredit Macet (NPL) Bank Rakyat Indonesia (BRI)**

TAHUN	%NPL
2019	2,62%
2020	2,94%
2021	3,00%

*Sumber: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang*

Data diatas menunjukkan pergerakan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 2,62%. Lalu ditahun 2020, kredit macet yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalami peningkatan menjadi 2,94%. Pada tahun berikutnya, kredit macet terus mengalami peningkatan menjadi 3,00%. Dengan data diatas, dapat diketahui bahwa kredit macet yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia

(BRI) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam mengatasi permasalahan kredit yang terus meningkat, maka pihak bank akan melakukan 3 tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian tersebut meliputi:<sup>12</sup>

1. Penjadwalan kembali pembayaran kredit atau *Reschedulling*

Dalam hal penjadwalan kembali pembayaran kredit ini pihak bank akan memperpanjang waktu pembayaran agar debitur mempunyai waktu lebih dalam membayar hutangnya.

2. Peninjauan isi perjanjian kredit atau *Reconditioning*

Dalam hal peninjauan isi perjanjian kredit, pihak kreditur maupun debitur akan mengubah sebagian atau seluruh isi dari perjanjian sebelumnya. Perubahan ini meliputi perubahan jadwal pembayaran, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dll.

3. Penataan kembali atau *Restructuring*

Dalam hal ini yang menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan kredit macet, pihak bank akan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur pada saat ingin melakukan perjanjian kredit sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, maka kita dapat mengetahui penyebab serta tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan kredit yang mengalami kemacetan. Dalam tahapan penyelesaian kredit macet terdapat penyelesaian dengan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh

---

<sup>12</sup> Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.83

debitur. Akan tetapi, pada masa kini banyak masyarakat yang melakukan perjanjian kredit tanpa agunan. Dimana kredit tanpa agunan sendiri tidak membutuhkan agunan sebagai jaminan dalam melakukan perjanjian kredit. Lalu bagaimana dengan penyelesaian apabila kredit tanpa agunan tersebut mengalami kemacetan dikarenakan tidak menutup kemungkinan suatu kredit tersebut tidak akan mengalami kemacetan. Hal ini dapat dilihat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang yang memiliki kasus mengenai kredit tanpa agunan.

Salah satu kasus kredit tanpa agunan yang mengalami kemacetan yaitu kasus yang menimpa debitur A. Debitur A yang tidak mampu membayar kembali hutang kreditnya dikarenakan sang debitur sedang berada dalam jeruji besi akibat kasus narkoba yang beliau lakukan mengakibatkan beliau tidak mampu membayar hutang kreditnya pada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang. Kemacetan yang diakibatkan oleh debitur tersebut termasuk dalam faktor internal, dimana debitur sendiri tidak mampu untuk melunasi hutang dikarenakan telah kehilangan pekerjaannya.

Pihak tempat debitur bekerja memutuskan untuk memecat debitur karena perbuatan yang dilakukannya sehingga debitur tersebut tidak mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk melunasi kredit tanpa agunan, terlebih lagi dengan kondisi debitur yang tidak memadai. Dalam kasus ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang sendiri yang berperan besar menemukan solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada

kasus ini, tentunya pihak bank akan memilih upaya penyelesaian yang terbaik dengan diskusi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut dituangkan dalam rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan kredit tanpa agunan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam



menangani kasus kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan lebih lanjut terutama untuk pihak yang ingin memperdalam penelitian ini.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan gambaran atau pandangan terhadap persoalan tersebut serta mampu membandingkan secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung dilapangan.
  - b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan baru mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian ini.
  - c. Bagi pihak bank, dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi sebuah acuan atas pertimbangan agar lebih baik dalam suatu perkembangannya.

### **E. Ruang Lingkup**

Demi terciptanya penelitian yang baik dan terstruktur, maka penelitian ini mempunyai batasan agar tidak menyimpang dan menyinggung pihak manapun. Penelitian ini hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang serta bagaimana prosedur yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam menangani kasus yang dibahas pada penelitian yaitu kasus kredit macet tanpa agunan yang terjadi terhadap debitur yang terpidana.

### **F. Kerangka Teori**

Perkembangan ilmu pengetahuan adalah suatu aspek yang penting dalam dunia pendidikan, begitu juga dengan perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, akan tetapi aktivitas penelitian serta imajinasi sosial juga ditentukan dengan berbagai teori.<sup>13</sup> Tujuan daripada penggunaan kerangka teori dalam penelitian adalah untuk memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian ini menerapkan kerangka teori sebagai berikut:

#### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian merupakan bagian dari suatu sumber perikatan yang menciptakan kewajiban terhadap salah satu pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban pihak kreditur dalam hal ini memberikan hak kepada pihak debitur guna menuntut pelaksanaan prestasi dalam suatu

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 6

perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan terhadap pihak debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah wujud dari suatu kehendak antara para pihak. Pada dasarnya, sebelum ada kata sepakat, maka salah satu atau beberapa pihak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait hal-hal yang diinginkan. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh terdapat suatu paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Dalam hal pemberian kredit tanpa agunan, pihak kreditur dan pihak debitur akan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu. Teori perjanjian ini digunakan untuk mengkaji terkait bagaimana suatu perjanjian dalam kredit tanpa agunan dianggap sah serta mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terikat. Dengan adanya suatu perjanjian, maka kedua belah pihak terikat secara hukum.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak yang mendasar dalam diri manusia sebagai suatu wujud terhadap penegakkan hukum yang baik demi mencegah terjadinya gangguan pada hak mendasar.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

Perlindungan hukum dapat digunakan sebagai wadah untuk mencegah terjadinya suatu konflik serta dapat dijadikan sebagai patokan dalam tahapan sosialisasi masyarakat.

Perlindungan hukum membutuhkan sarana dalam menjalankan dan memberikan perlindungan, sarana tersebut seperti:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan ini merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah demi mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan dan akan diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa/pelanggaran.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji hubungan hukum diantara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh kedua pihak akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, apabila terdapat suatu kendala yang menyebabkan pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya maka diperlukan suatu upaya hukum sebagai bentuk penyelesaian dari akibat yang ditimbulkan tersebut.

### 3. Teori Perkreditan

Kredit merupakan sebuah wadah penyediaan uang/tagihan, berdasarkan dari persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang berkewajiban membayar hutangnya berdasarkan

jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit terlebih dahulu dilakukannya penilaian kredit dimana penilaian ini menilai kelengkapan, kelayakan dan keabsahan terhadap berkas permohonan kredit calon debitur agar diterbitkannya putusan kredit yang berisi pernyataan diterima atau ditolak.

Unsur-unsur dalam pemberian kredit terdapat suatu kepercayaan, waktu, prestasi atau objek kredit dan *degree of risk*. Pada perjanjian kredit harus didasari oleh rasa kepercayaan, dimana pihak bank percaya bahwa debitur akan membayar kembali kreditnya berdasarkan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dengan teori ini maka mampu mengkaji lebih dalam mengenai peraturan-peraturan dalam kredit terutama kredit tanpa agunan berdasarkan kasus yang dibahas.

#### **4. Teori Jaminan**

Jaminan mencakup kemampuan pihak debitur dalam melunasi hutangnya kepada pihak kreditur, dengan menjaminkan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai suatu tanggungan pinjaman debitur.<sup>15</sup> Jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “Agunan adalah

---

<sup>15</sup> J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah*.<sup>16</sup>

Pada umumnya terdapat beberapa jenis jaminan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan

Jaminan ini berupa hak mutlak dari suatu benda. Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa motor, mobil, dan perhiasaan yang dapat dibebani dengan gadai, fidusia, dan hipotek. Sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kemudian dapat dibebani dengan suatu hak tanggungan.<sup>17</sup>

b. Jaminan perorangan atau orang (*person*)

Jaminan yang berupa pendukung dari hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan hak keperdataan yang tidak memiliki ketergantungan pada agama, golongan, jenis kelamin dan yang menyangkut hak-hak ketatanegaraan.

Adanya jaminan memberikan beberapa manfaat bagi pihak kreditur dan debitur. Manfaat jaminan bagi kreditur akan memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam bertransaksi usaha tertutup. Sedangkan, manfaat bagi pihak debitur adalah mampu memperoleh sebuah fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Akan tetapi dalam kredit tanpa agunan, pihak debitur tidak

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

<sup>17</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022, "*Hilangnya esensi "persetujuan" dalam jaminan perorangan pada praktik pinjaman online*", Vol.18 No.1.

perlu memberikan agunan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Teori ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut terkait apa yang menjadi jaminan dalam kredit tanpa agunan sendiri. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan apabila sejak awal dalam perjanjian tidak dicantumkan jaminan, maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan dalam pelunasan utang.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu hal sebagaimana cara penelitian dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian digolongkan menjadi tiga, yaitu penelitian normatif, penelitian empiris, dan penelitian normatif-empiris.<sup>18</sup> Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji praktik pemberlakuan atau penerapan dari ketentuan hukum normatif dalam lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dengan kata lain disebut penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan.<sup>19</sup> Penelitian ini menerapkan sistem dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung, PT. Aditya Bakti, hlm. 52

<sup>19</sup> Muh. Faisal Masri, Abdul Qahar & Amiruddin Barinong, 2021, "*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros*", Vol.2 No.7

yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan melalui pengamatan secara langsung.<sup>20</sup>

Penggunaan metode penelitian empiris tersebut sesuai dengan metode penelitian yang dibutuhkan dengan dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori. Dalam penggunaan penelitian hukum empiris akan dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perundangan-undangan yang ada dan dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.<sup>21</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus tersebut sama dengan objek yang akan diteliti. Dalam mengidentifikasi kasus tersebut dapat dilihat apakah isu hukum tersebut telah sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh lingkungan masyarakat. Kasus ini dapat berupa

---

<sup>20</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, hlm.28

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23



permasalahan yang tengah dihadapi, kebijakan yang tengah dijalani, dan hasil putusan pengadilan yang digunakan menjadi argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>22</sup>

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat yang berfungsi sebagai sebuah penunjang dalam mengidentifikasi temuan-temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian hukum. Pendekatan ini menjadi dasar pedoman dalam bertindak serta mengamati penerapan hukum dilingkungan masyarakat.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang ditemukan langsung dalam penelitian lapangan dengan melakukan studi lapangan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara langsung secara responden terhadap narasumber yaitu *Staff Credit Restructuring and Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang.

b. Data Sekunder

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.23

Data ini merupakan data yang diperoleh dari suatu studi pustaka yang terdiri dari karya ilmiah, bahan-bahan dokumentasi, dan sumber tulisan lainnya.<sup>23</sup>

Data sekunder dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari sumber yang telah diatur dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- d. Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku yang berkaitan dengan hukum,

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hlm.51

- b. Artikel jurnal hukum.
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian pada proposal skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan pendukung yang berhubungan dengan penelitian pada proposal skripsi ini. Bahan pendukung yang dimaksud berupa kamus besar Bahasa Indonesia, media cetak, kamus hukum, ensiklopedia, dan literatur hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode guna mengumpulkan data melalui kontak yang dilakukan antara pengumpul data dengan sumber data (informan).<sup>24</sup>

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan terdiri dari pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi, dan dokumentasi-dokumentasi resmi.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang. Hal yang menjadi alasan saya melakukan penelitian pada instansi tersebut dikarenakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

---

<sup>24</sup> Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.72

Kanwil Palembang terdapat banyak kasus yang sedang terjadi yang berhubungan dengan penelitian pada proposal skripsi ini. Hal ini akan mempermudah dalam pengumpulan data yang konkrit.

## **6. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang menjadi objek peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* dimana teknik tersebut menggunakan kemampuan informan dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas untuk menemukan jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian, sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah perwakilan Staff *Credit Restructuring and Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang.

## **7. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tata cara penelitian deskriptif analisis yang dinyatakan melalui informan baik secara tertulis maupun lisan serta kemudian dipelajari lebih lanjut oleh peneliti sebagai sesuatu yang utuh.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu hasil akhir dari penelitian dimana hasil dari penelitian tersebut akan ditarik secara deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus atas pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Metode ini dilakukan dengan menghubungkan antara data primer dan data sekunder yang ada dengan sistematis guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.67

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Bank merupakan sebuah lembaga dalam sektor keuangan yang berfokus pada penghimpunan dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah dalam berbagai bentuk seperti kredit.<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah suatu badan usaha yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat luas dibidang keuangan, khususnya memberi kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beredarnya uang.<sup>27</sup>

Perbankan selalu berkaitan dengan masalah dibidang keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan primer, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Melakukan penghimpunan uang;
- b. Melakukan penyaluran dalam uang, dan;
- c. Menyediakan jasa-jasa Bank lainnya.

Sebelum adanya alat tukar uang, sistem pembayaran dengan sistem barter terlebih dahulu digunakan. Sistem barter merupakan sistem dimana orang akan memperoleh barang atau jasa dengan melakukan kegiatan tukar-

---

<sup>26</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFE, hlm. 68.

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/Bank> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB.

<sup>28</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFE, hlm. 69.

menukar terhadap barang atau jasa lainnya. Sistem barter dilakukan oleh lebih dari satu orang. Seiring dengan perkembangan zaman, maka diciptakannya uang yang sekarang menjadi alat transaksi utama dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan terciptanya uang, maka didirikan Bank untuk menjadi tempat penyimpanan uang yang dianggap aman.

## 2. Jenis-Jenis Bank

Bank terdiri dari beberapa jenis, berikut merupakan jenis-jenis bank berdasarkan dari seginya, yaitu:<sup>29</sup>

### a. Segi Fungsi

Berdasarkan dari segi fungsinya, jenis-jenis bank dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu:

#### 1. Bank Umum atau Bank Komersil

Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan secara umum atau atas dasar pedoman *syariah* dengan memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat perubahan pada fungsi bank, yang pada awalnya berfungsi untuk pembangunan dan tabungan menjadi untuk umum.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR

Bank Perkreditan rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan dalam bentuk umum atau berpedoman pada *syariah*. Bank

---

<sup>29</sup> Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

perkreditan rakyat berbeda dengan bank umum dalam menjalankan kegiatannya. Bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sehingga sistem layanan lebih kecil. Bank yang digunakan untuk desa, pasar, lumbung desa, dan pegawai yang awalnya berdiri sendiri, kini berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Segi Kepemilikan

Berdasarkan dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari:<sup>30</sup>

1. Bank yang dimiliki oleh pemerintah

Bank yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bank dimana semua keuntungannya dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Bank milik pemerintah berupa Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia; dan Bank Tabungan Negara.

2. Bank yang dimiliki oleh swasta nasional

Bank yang dimiliki oleh swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar saham bank tersebut dimiliki oleh pihak swasta nasional, baik akta pendirian, bagi hasil, dan juga kepentingan bank tersebut demi kepentingan swasta nasional. Bank milik swasta nasional berupa Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat; dan Bank niaga.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 29.



3. Bank yang dimiliki oleh koperasi

Bank yang dimiliki oleh koperasi merupakan bank dimana saham bank tersebut dimiliki oleh suatu perusahaan yang berbentuk koperasi atau badan hukum. Bank yang dimiliki oleh koperasi terdiri dari bank umum koperasi Indonesia (bukopin).

4. Bank yang dimiliki oleh pihak asing

Bank yang dimiliki oleh pihak asing merupakan cabang dari bank yang berada diluar negeri, baik milik pihak swasta asing maupun milik pihak pemerintah asing dimana kepemilikan bank tersebut jelas dimiliki oleh pihak asing.

5. Bank yang dimiliki oleh campuran

Kepemilikan bank tersebut dimiliki oleh dua pihak, baik pihak asing maupun pihak swasta nasional sehingga bank tersebut disebut dengan kepemilikan campuran. Akan tetapi, pada umumnya kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh pihak warga negara Indonesia.

c. Segi Kedudukan (Atas Dasar Kegiatan Devisa)

Bank umum dibedakan menjadi dua jenis jika dilihat dari keahliannya dalam melayani nasabah baik dari segi jumlah produk, permodalan,

maupun dari segi kualitas pelayanan. Kedua jenis bank tersebut apabila ditinjau dari posisinya terdiri dari:<sup>31</sup>

1. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki hubungan menyeluruh dengan mata uang asing. Kegiatan bank devisa meliputi pengiriman uang ke luar negeri, penerbitan dan pembayaran *letter of credit*, cek perjalanan dan transaksi lainnya. Persyaratan menjadi bank devisa diatur oleh Bank Indonesia (BI).

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa mengacu pada bank yang belum memperoleh izin usaha dan transaksi lainnya dalam transaksi di luar negeri, tetapi bank non devisa dapat melakukan transaksi pada batas-batas negara.

- d. Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, bank terdiri dari:<sup>32</sup>

1. Bank yang atas dasar prinsip konvensional (Barat)

Di Indonesia sendiri bank berkembang berdasarkan prinsip konvensional (Barat), yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga untuk sebuah produk tabungan seperti tabungan, giro, dan deposito;

---

<sup>31</sup> Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 76

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 151

- b. Menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*).

## 2. Bank yang atas prinsip *syariah*

Bank yang berdasarkan prinsip *syariah* memiliki aturan perjanjian yang berdasarkan pada hukum islam antar pihak. Aturan tersebut dapat berlaku dalam penyimpanan untuk dana, usaha dan kegiatan untuk perbankan lainnya.

Dalam bank *syariah* terdapat larangan penggunaan suku bunga untuk mencari keuntungan. Sehingga dalam mencari keuntungan, bank dengan prinsip hukum islam tersebut memuat sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- b. *Musharakah* adalah pembiayaan dengan pemerataan.
- c. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan untung.
- d. *Ijarah* adalah jenis pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa opsi.
- e. *Ijarah Wa iqtina* adalah peralihan hak atas barang yang disewa oleh pihak lain dari bank.

## 3. Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk berbagai keperluan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Secara spesifik, fungsi bank terdiri dari :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 152.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 54.

*a. Agent of Trust*

*Agent of trust* menjadi dasar utama dalam kegiatan perbankan dimana kepercayaan itu bersifat penting baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

*b. Agent of Development*

Kelancaran pada kegiatan investasi, distribusi, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

*c. Agent of Service*

Bank berperan serta dalam memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain terhadap masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit merupakan penyediaan dana dalam suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memuat bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>35</sup>

Secara garis besar, kredit adalah kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat disimpulkan beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya perjanjian.<sup>36</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur dasar pinjaman bank adalah bank sebagai kreditur memiliki rasa percaya terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan ini timbul karena debitur telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan dalam memperoleh kredit bank, seperti tujuan pemberian kredit yang jelas, adanya jaminan atau agunan.<sup>37</sup>

Unsur-unsur kredit terdiri dari:<sup>38</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah sebuah rasa percaya terhadap kegiatan pemberian kredit, dimana kredit diberikan dalam bentuk uang atau jasa dan akan diperoleh kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan kepada calon debitur oleh bank setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap situasi dan kondisi calon debitur guna menilai apakah calon debitur tersebut layak serta mampu membayar kredit yang telah diperoleh sehingga pada saat dana telah diterima, tidak akan menimbulkan suatu masalah yang menimpa bank dan debitur.

---

<sup>36</sup>Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 93

<sup>37</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 58

<sup>38</sup>Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 98

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian kredit ini tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah dengan disaksikan oleh pihak notaris.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan harus memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut termasuk jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian tentu membawa resiko tidak dapat ditagihnya kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin besar risikonya, begitu pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik disengaja maupun tidak disengaja akibat kelalaian nasabah. Risiko yang tidak disengaja dapat berupa terjadinya bencana alam atau kebangkrutan bisnis nasabah tanpa faktor kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Balas jasa adalah keuntungan untuk memberikan kredit atau layanan, yang dikenal sebagai bunga bank konvensional. Kompensasi berupa bunga, biaya provisi, komisi dan biaya administrasi, serta kredit merupakan keunggulan utama bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip *syariah* sendiri berupa bagi hasil.

### 3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas adalah klasifikasi kondisi debitur untuk membayar angsuran bunga atau cicilan pokok dan bunga pemberi pinjaman, dan tingkat kemungkinan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau investasi lainnya. Dalam filosofi pelunasan kredit terdapat dua analisis dasar kredit debitur, yaitu itikad baik atau kemauan membayar dan kemampuan membayar, dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan rekam jejak kuantitatif dengan melihat riwayat kredit yang berkualitas.

Sedangkan menurut OJK, kolektibilitas itu sendiri adalah kondisi tingkat kemungkinan nasabah membayar cicilan pokok atau pokok dan bunga kredit serta memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau investasi lainnya. Menurut peraturan Bank Indonesia, pengembalian pinjaman atau kredit dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu pinjaman lancar, pinjaman dalam perhatian khusus, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman bermasalah atau macet.<sup>39</sup>

#### a. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang membayar pokok dan bunga tepat waktu, memiliki perkembangan rekening yang baik, tidak ada tunggakan, dan memenuhi persyaratan kredit.

---

<sup>39</sup> Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, hlm 155.

b. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah pinjaman yang pembayaran angsuran kreditnya telah menunggak selama 1 sampai dengan 90 hari.

c. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah pinjaman yang terlambat 90 hingga 180 hari dari waktu yang disepakati dan belum melunasi pokok atau bunganya.

d. Kredit diragukan

Kredit diragukan mengacu pada pinjaman yang telah jatuh tempo selama 180 sampai 270 hari dari waktu yang disepakati dan belum melunasi pokok dan bunganya.

e. Kredit macet

Kredit macet didefinisikan sebagai pinjaman dengan pokok dan bunga yang jatuh tempo lebih dari 270 hari.

#### 4. Penyebab Kredit Macet

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Faktor eksternal bank

1. Itikad baik debitur yang diragukan.
2. Kesulitan pada proses likuiditas oleh perjanjian pinjaman yang disepakati antara para pihak.
3. Situasi lingkungan serta manajemen dari usaha nasabah.

---

<sup>40</sup> Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, 2002, *Manajemen perbankan teori dan aplikasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta BPFE, hlm 472



4. Musibah atau gagal pada usaha.
- b. Faktor internal bank
1. Kurangnya pengetahuan serta kemampuan para karyawan.
  2. Kebijakan dalam perkreditan kurang.
  3. Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit.
  4. Organisasi serta manajemen bank yang lemah.

## 5. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir, pinjaman atau kredit dibedakan menjadi lima macam yaitu:<sup>41</sup>

### a. Berdasarkan Kegunaan Kredit

#### 1. Kredit Investasi

Kredit investasi diartikan sebagai suatu pinjaman jangka panjang dengan tujuan guna perluasan usaha dan juga sebagai suatu pembangunan proyek baru (pabrik) guna rehabilitasi.

#### 2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diartikan sebagai suatu kredit yang diberikan guna meningkatkan produksi dalam operasinya, yang pada umumnya suatu kredit ini dipakai dengan tujuan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan pengeluaran lain yang diperlukan untuk kegiatan produksi.

### b. Berdasarkan Tujuan Kredit<sup>42</sup>

#### 1. Kredit Produktif

---

<sup>41</sup> Kasmir, 2002, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 109

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 110.

Kredit produktif diartikan sebagai suatu kredit yang dipakai guna meningkatkan usaha/produksi.

## 2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif digunakan dengan tujuan sebagai suatu kebutuhan pribadi. Pada hakekatnya nilai suatu barang meningkat dikarenakan dipakai seseorang dengan tujuan sebagai kebutuhan pribadi.

## 3. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan diartikan sebagai suatu kredit yang diberikan kepada para pedagang dengan tujuan dapat membiayai kegiatan perdagangan, meliputi atas suatu pembelian barang, dengan harapan kredit tersebut akan dilunasi kemudian dari hasil perdagangan.

### c. Berdasarkan Jangka Waktu<sup>43</sup>

#### 1. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek diartikan sebagai suatu kredit dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun/paling lama satu tahun, yang pada umumnya suatu kredit tersebut dipakai guna suatu keperluan modal kerja.

#### 2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah diartikan sebagai suatu kredit dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun dan ataupun paling

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 112

lama tiga tahun, yang pada umumnya digunakan sebagai suatu tujuan investasi.

3. <sup>1</sup> Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang diartikan sebagai suatu kredit dengan jangka waktu pengembalian paling lama, berkisar antara tiga sampai lima tahun.

d. Berdasarkan Sektor Usaha

1. Kredit Pertanian

Kredit pertanian diartikan sebagai suatu kredit yang dipakai guna dapat membiayai kegiatan usaha di bidang pertanian.

2. Kredit Industri

Kredit industri dipakai dengan tujuan <sup>1</sup> untuk membiayai kegiatan usaha di sektor industri, baik sektor industri besar, menengah, maupun kecil.

3. Kredit Pertambangan

Kredit pertambangan dipakai dengan tujuan dapat membiayai kegiatan usaha di industri pertambangan, yang pada umumnya kredit pertambangan dipakai sebagai suatu pertambangan, yang meliputi emas, minyak dan timah.

4. Kredit Pendidikan

Kredit pendidikan dipakai dengan tujuan untuk dapat membangun fasilitas serta prasarana pembelajaran ataupun pula kredit buat para mahasiswa.

5. Kredit Perumahan

Kredit perumahan dipakai atas suatu pembiayaan pembangunan maupun atas pemberian perumahan serta pada hakekatnya berjangka waktu panjang, yang meliputi seperti halnya suatu KPR.

e. Berdasarkan Segi Jaminan

1. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan ialah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud ataupun jaminan orang. Tiap kredit yang dikeluarkan hendak dilindungi minimum senilai jaminan ataupun untuk kredit tertentu jaminan wajib melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang dipakai tanpa adanya suatu jaminan benda/orang tertentu. Kredit ini dipakai dengan memperhitungkan serta memandang prospek usaha, kepribadian dan loyalitas ataupun nama baik sang calon debitur sepanjang berhubungan dengan pihak bank serta pihak yang lain.

Dalam prakteknya, pada umumnya atas suatu kredit <sup>1</sup>identik dengan adanya suatu jaminan atau agunan. Dalam hal ini atas pemberian kredit, pihak kreditur akan meminta barang/harta dari pihak debitur guna dijadikan suatu jaminan atau agunan guna pelunasan utang debitur apabila pihak debitur tidak melakukan suatu kewajibannya dalam pembayaran atas utang-utangnya.

Dalam pemberian kredit, pihak bank yang dalam hal ini sebagai kreditur harus melaksanakan suatu penilaian terkait watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari pihak debitur untuk mendapatkan keyakinan dalam pemberian kredit.

Istilah suatu perbankan, terkait makna jaminan dengan agunan dibedakan. Istilah suatu jaminan memiliki suatu arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari pihak bank selaku kreditur atas kemampuan atau kesanggupan debitur dalam melakukan suatu kewajibannya. Sedangkan agunan artinya yaitu sebagai suatu barang atau benda yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis, yang dijadikan jaminan tambahan dari utang debitur. Agunan yang dalam hal ini sebagai suatu jaminan tambahan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 23 bahwa:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Dalam hal ini, suatu agunan meliputi atas benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang juga berupa faktor-faktor lain meliputi bonafiditas dan prospek usaha yang dapat membentuk keyakinan dari pihak bank sebagai pihak kreditur dalam memberikan suatu kredit kepada debitur.

Kredit tanpa agunan diartikan sebagai suatu bentuk dari kredit yang tidak diikuti oleh penyerahan agunan sebagai jaminan secara fisik oleh debitur.

Pemberian kredit ini tidak diikuti dengan penyerahan jaminan atau agunan secara fisik, oleh karenanya atas pihak kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan wajib untuk berhati-hati dan cermat karena dalam perjanjian kredit tanpa agunan posisi kreditur disini hanya dianggap sebagai suatu kreditur konkuren yang tidak mempunyai suatu hak preferen atau hak dengan tujuan untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya (hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara). Oleh karenanya, jika terdapat jumlah kreditur yang lebih dari satu pihak<sup>1</sup> dan di antara kreditur-kreditur tersebut terdapat kreditur preferen, maka meliputi atas suatu kemungkinan akan terjadi perselisihan antara para kreditur dalam pembagian atau pelunasan piutang dari pihak kreditur terkait.

Kredit tanpa agunan diartikan sebagai suatu salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Yang dalam hal ini tidak terdapat suatu jaminan<sup>1</sup> yang menjamin pinjaman tersebut maka dari itu keputusan pemberian kredit semata hanya dilihat pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melakukan suatu kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang berupa suatu pengganti jaminan.

Kredit tanpa agunan (*unsecured loans /negative pledge/clean basic*) yang mempunyai suatu arti sebagai kata apa adanya hal tersebut<sup>1</sup> bisa menyesatkan calon kreditur, yang dalam hal ini dikarenakan secara arti kata, arti dalam kata tersebut tidak sesuai menurut dengan Pasal 8 Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam ketentuan yang dimaksud bahwasanya dalam pemberian kredit, bank wajib melaksanakan suatu penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Dalam hal ini, agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit sehingga tidak dimungkinkan dalam pemberian kredit tidak didukung oleh adanya agunan yang memadai, oleh karena itu makna atau arti dari pemberian kredit tanpa agunan (*unsecured loans /negative pledge/clean basic*) harus ditinjau berdasarkan suatu sudut pandang yang lain, yang meliputi dalam hukum perdata.

### C. <sup>1</sup> Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian termaktub dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. <sup>1</sup> Dalam mengadakan sebuah perjanjian tiap pihak mempunyai atas suatu hak dan kewajiban pihak terkait. <sup>1</sup> Peraturan terkait suatu perjanjian dirincikan dalam pada Buku ke- III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan terkait suatu perjanjian termaktub dalam Bab Kedua yang dikarenakan suatu perjanjian masuk ke dalam sumber perikatan yang lain yakni perikatan karena undang-undang. Pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para

pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

<sup>1</sup> Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu:

1. Subekti mengemukakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>44</sup>
2. Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>45</sup>

<sup>1</sup> Dalam pengertian perjanjian terdapat beberapa unsur :<sup>46</sup>

a. Perbuatan

<sup>1</sup> Perbuatan diartikan sebagai suatu hal yang dikerjakan antara kedua belah pihak yang membuat dan mengesahkan perjanjian tersebut.

Penggunaan kata perbuatan pada perumusan mengenai suatu perjanjian ini lebih tepat apabila diganti dengan kata perbuatan hukum/tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu Orang Atau Lebih Terhadap Satu Orang Atau Lebih

---

<sup>44</sup> Subekti, R, 2003, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 38

<sup>45</sup> Muhammad A, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 41

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 42



1

Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dapat diartikan sebagai subjek perjanjian orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang/badan hukum Apabila dua pihak maka masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang diperjanjikan oleh pihak lain.

c. Mengikat Dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Mengikat dirinya dalam pengertian perjanjian dapat diartikan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat dan telah disahkan oleh kedua belah pihak merupakan dasar hukum yang mengatur keduanya dalam bertindak agar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 1 Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjian harus dituangkan secara tertulis.

Adapun syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal atau objek tertentu

d. Adanya suatu sebab yang halal

## 2. Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, hal ini dikarenakan sering dijumpai anggota masyarakat yang aktif dalam jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut tidak dilaksanakan dengan cara tunai, melainkan dengan menggunakan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank guna memenuhi suatu kebutuhannya.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa “kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam keuangan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian uang disertai dengan imbalan atau lebih dikenal dengan bunga”. Bunga yang dimaksud ialah wajib sebab yang nantinya akan dijadikan sebagai suatu untung bagi suatu perusahaan.<sup>47</sup>

Perjanjian kredit tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Beberapa pakar hukum mengatakan bahwasanya suatu perjanjian kredit pada umumnya diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam-meminjam yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 114

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 114

Sebagaimana yang termaktub dalam <sup>1</sup> Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk”.<sup>49</sup>

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan VIII Buku III KUH Perdata tidak mempunyai suatu ketentuan terkait perjanjian kredit bank, bahkan dalam undang-undang perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli Sutarno, bahwasanya sebagian atas suatu perjanjian kredit dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti halnya yang termaktub dalam KUHPerdata.

Walaupun pada umumnya suatu <sup>1</sup> perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata akan tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh berlawanan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdata, seperti yang terdapat didalam Pasal 1319 bahwa “Semua

---

<sup>49</sup> Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4471.

perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II”.

<sup>1</sup> Suatu perjanjian kredit diakui dengan cara yuridis jika sesuai dengan suatu syarat sah nya perjanjian yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- a. <sup>1</sup> Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); dan
- b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak nya batal demi hukum, yang meliputi:

- a. Suatu hal (objek) tertentu; dan
- b. Sesuatu sebab yang halal (kausa).

Adapun asas-asas suatu perjanjian yang termuat dalam Buku III KUHPerdata adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Asas Konsensualisme diartikan sebagai suatu perjanjian yang terjadi apabila memiliki suatu kesepakatan kedua belah pihak <sup>1</sup> dan telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak diartikan sebagai seseorang yang mempunyai suatu kebebasan guna dapat mengadakan suatu perjanjian, bebas mengenai

---

<sup>50</sup> Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah, 2022, “Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Voi. 9 No. 1, hlm 512

<sup>1</sup> objek perjanjian, dan bebas menentukan seperti apa bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan.

- c. *Asas Pacta Sunt Servanda* diartikan sebagai suatu kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melahirkan suatu perjanjian tersebut menjadi peraturan/undang-undang yang mengikat terhadap kedua belah pihak terkait.

Perjanjian kredit diartikan sebagai suatu perjanjian pokok yang didalamnya memuat suatu hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai kewajiban untuk mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur mempunyai suatu kewajiban untuk dapat <sup>1</sup> mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah diberikan kepada debitur tersebut memiliki suatu resiko yang meliputi pihak debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok dan bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali debitur karena sesuatu hal tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu.

Apabila ditinjau dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan memakai suatu bentuk perjanjian baku (*standard contract*).<sup>51</sup> Yang pada kenyataan <sup>1</sup> di lapangan memang dalam perjanjian kredit antar bank dengan nasabah bentuk perjanjiannya telah ditentukan oleh pihak bank selaku kreditur, pihak nasabah selaku debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik isi dari perjanjian yang telah disediakan oleh pihak kreditur

---

<sup>51</sup> Mulyati, E, 2016, *Kredit Perbankan*, Cipt. Refika aditama, hlm 52

tersebut. Selanjutnya jika <sup>1</sup> debitur menerima dan menyetujui dengan segala persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank maka debitur wajib untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi <sup>1</sup> jika debitur tidak setuju maka debitur dapat menolak dan tidak perlu guna menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Pemberian kredit dalam praktek Perbankan di Indonesia hakekatnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit guna mendapatkan suatu kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit guna menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat guna dapat dijadikan atas suatu jaminan kredit.

Setelah melalui beberapa perubahan perundangan, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum harus memiliki suatu keyakinan yang didasarkan atas analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, ditinjau dari Pasal yang dimaksud tersebut, persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Peraturan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam dimana bank sebagai pihak kreditur menyediakan dana untuk pihak debitur. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>53</sup>

Dalam pemberian kredit dibedakan menjadi pinjaman perorangan dan pinjaman yang dilakukan suatu badan hukum. Dari segi tujuan, suatu pemberian kredit dapat ditinjau berdasarkan tujuan konsumtif atau produktif. Pemberian kredit dari segi tujuan konsumtif salah satu contohnya adalah kredit tanpa agunan. Pada umumnya, kredit tanpa agunan merupakan salah satu contoh dari pinjaman perorangan guna untuk kepentingan konsumtif. Kredit untuk kepentingan konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti merenovasi rumah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

<sup>54</sup> Tesalonika Putri Z.R, Liju Zet Viany, Wilda Assa, 2002, “*Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan*”, Vol.10 No.2, hlm 9.



Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang, kredit tanpa agunan dikenal dengan sebutan BRIGuna. Briguna atau kredit tanpa agunan BRI merupakan sebuah produk pinjaman yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk nasabah Bank Rakyat Indonesia dimana dengan produk pinjaman ini pihak nasabah bisa mendapatkan pinjaman dana tanpa memerlukan jaminan atau agunan dengan suku bunga yang kompetitif dan tenor pelunasan yang fleksibel.<sup>55</sup>

Dengan produk BRIGuna tersebut, maka mempermudah nasabah dalam mengajukan pinjaman tanpa perlu memikirkan agunan yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai kreditur. BRIGuna sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu:<sup>56</sup>

#### 1. BRIGuna Karya

BRIGuna Karya merupakan produk pinjaman untuk debitur yang membutuhkan pinjaman guna keperluan produktif maupun konsumtif, misalnya pembelian barang rumah tangga, renovasi rumah, berobat di rumah sakit, dan biaya pernikahan. BRIGuna karya memiliki bunga pinjaman yang bervariasi dengan fasilitas kredit tanpa agunan yang kompetitif.

Pada pinjaman 12 sampai 24 bulan, maka cicilan pinjaman tersebut sebesar 13% per tahun dengan angsuran yang tetap. Sedangkan, untuk jangka waktu lebih dari 24 sampai 60 bulan, maka bunga cicilan harus

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022

<sup>56</sup> Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

dibayar mulai dari 13,5% per tahunnya. Dalam sistem pembayaran pinjaman BRIGuna tersebut akan langsung dipotong dengan gaji yang masuk ke rekening karyawan peminjam. Apabila debitur telah memiliki rekening gaji atau *payroll* di BRI, maka debitur tidak perlu membuat rekening yang baru. Akan tetapi, apabila debitur belum memiliki rekening gaji maka terlebih dahulu debitur harus membuka akun rekening BRITama.

Bagi para calon debitur yang berstatus karyawan swasta atau pegawai negeri sipil (PNS) dengan pendapatan yang tetap, maka dapat mengajukan pinjaman BRIGuna karya. Apabila debitur di masa yang akan datang mengalami mutasi, maka tidak harus melunasi seluruh pinjaman yang diberikan. BRIGuna karya sendiri memiliki kelebihan seperti bunga angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo cicilan sesuai dengan persetujuan awal perjanjian.

## 2. BRIGuna Purna

BRIGuna purna merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan bagi para pensiunan yang memiliki sumber penghasilan tetap berupa uang pensiun. Pada umumnya, BRIGuna purna ini diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, dan BUMN. BRIGuna purna dapat digunakan untuk keperluan kesehatan, keperluan kuliah anak, perbaikan rumah tinggal, pernikahan anak, dan lain-lain. Kelebihan dari BRIGuna purna adalah adanya asuransi jiwa dan pertanggungan cicilan oleh pihak asuransi jika debitur meninggal dunia.

### 3. BRIGuna Umum

Pada dasarnya BRIGuna umum tidak jauh berbeda dengan BRIGuna karya dalam hal syarat pengajuan maupun mekanisme cicilan. BRIGuna umum memiliki jangka waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan BRIGuna karya, dengan jangka waktu mencapai 15 tahun atau 180 bulan mulai dari debitur mengajukan pinjaman hingga sampai pensiun nanti. Akan tetapi, debitur harus melunasi seluruh tanggungannya saat usia debitur berumur maksimal 75 tahun.

Debitur diberikan tanggung jawab cicilan yang sangat sedikit setiap bulannya, dikarenakan efek dari jangka waktu pengembalian yang sangat lama. Bunga cicilan pada BRIGuna umum hanya berkisaran 7,2% sampai dengan 10% per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan BRIGuna karya dan BRIGuna purna.

### 4. BRIGuna Pendidikan

BRIGuna Pendidikan merupakan produk terbaru dari kredit tanpa agunan BRI yang diperuntukkan kepada mahasiswa S2 atau S3 yang berkuliah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selama debitur memiliki pekerjaan tetap, maka debitur dapat mengajukan pinjaman terhadap BRIGuna Pendidikan.

Fasilitas cicilan dari BRIGuna termasuk sangat kompetitif dikarenakan risiko kreditur yang cenderung rendah. Pihak bank sendiri hanya menanggung risiko minimal dengan adanya sistem pemotongan kredit langsung melalui

*payroll* BRI kepada debitur yang memiliki gaji selama cicilan pinjaman berlangsung.

Pada umumnya, terdapat tiga calon debitur atau peminjam yang memiliki persentase besar untuk diterima pengajuan pinjamannya, yaitu:<sup>57</sup>

1. Karyawan BRI

Karyawan BRI tentunya memiliki akun rekening BRI masing-masing, sehingga apabila karyawan BRI ingin mengajukan pinjaman kredit maka akan mempermudah dalam memenuhi persyaratan pengajuan dimana calon debitur diharuskan memiliki akun rekening BRI yang telah terhubung dengan *payroll*.

2. Nasabah yang *payroll* dengan BRI

Nasabah yang telah memiliki akun rekening BRI dan telah terhubung dengan *payroll* akan mempermudah dalam pengajuan kredit. Akan tetapi, pihak bank harus tetap memperhatikan status kredit apabila sebelumnya nasabah pernah mengajukan pinjaman.

3. Pensiunan

Dalam hal ini pensiunan yang diterima merupakan pensiunan pada BUMN, PNS, Polri, dan TNI dikarenakan memiliki penghasilan tetap, sehingga memenuhi persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan atau BRIGuna Purna.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022

Dalam pengajuan kredit tanpa agunan BRI atau BRIGuna terdapat beberapa persyaratan dokumen bagi calon debitur, yaitu:<sup>58</sup>

1. Kartu Tanda <sup>3</sup>Penduduk (KTP).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Kartu Keluarga (KK).
4. SK Pengangkatan Pertama dan Terakhir di tempat kerja untuk BRIGuna Karya dan Umum.
5. Slip gaji untuk BRIGuna Karya dan Umum.
6. Fotokopi buku tabungan bank BRI.
7. Pas foto.
8. Surat rekomendasi dari atasan untuk pengajuan BRIGuna Karya dan Umum.
9. Asli SKI Pensiun teruntuk pengajuan BRIGuna Purna, termasuk daftar pembayaran pensiun, fotokopi karip dan buku pensiun.
10. Surat Kuasa Potong Gaji/Pensiun.
11. Surat Kuasa Debit Rekening.

Dalam pengajuan kredit tanpa agunan BRI atau BRIGuna ini, maka jumlah pinjaman yang diajukan calon debitur harus sebanding dengan penghasilan dari calon debitur itu sendiri. Dengan memperhatikan jumlah pinjaman yang diajukan, akan mempermudah pengajuan pinjaman tersebut untuk disetujui. Pinjaman kredit tanpa agunan berbeda dengan pinjaman

---

<sup>58</sup> Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

multiguna yang menggunakan jaminan, dikarenakan kredit tanpa agunan tidak memiliki jaminan maka nominal pinjaman terbatas.<sup>59</sup>

<sup>3</sup> Produk pinjaman tanpa agunan yang dimiliki oleh BRI menyediakan pinjaman dengan nominal mulai dari Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 400.000.000,00 dengan syarat nominal yang diajukan harus sekitar tiga kali lipat dari penghasilan calon debitur. Selain memiliki penghasilan tetap, persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah memiliki riwayat kredit yang lancar. Maksud dari riwayat kredit yang lancar adalah calon debitur tidak masuk dalam daftar hitam BI *Checking*. Apabila calon debitur tidak pernah mengalami kredit macet, maka posisi calon debitur tersebut bisa dikatakan aman.<sup>60</sup>

Berikut dibawah ini merupakan tabel angsuran kredit tanpa agunan atau BRIGuna BRI.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022

<sup>60</sup> Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022

Tabel II

Tabel Angsuran KTA BRI

Jumlah Kredit	Cicilan Bulanan / Tenor				
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
Rp10.000.000	Rp978.333	Rp561.667	Rp431.778	Rp362.333	Rp320.667
Rp20.000.000	Rp1.956.667	Rp1.123.333	Rp863.556	Rp724.667	Rp641.333
Rp30.000.000	Rp2.935.000	Rp1.685.000	Rp1.295.333	Rp1.087.000	Rp962.000
Rp40.000.000	Rp3.913.333	Rp2.246.667	Rp1.727.111	Rp1.449.333	Rp1.282.667
Rp50.000.000	Rp4.891.667	Rp2.808.333	Rp2.158.889	Rp1.811.667	Rp1.603.333
Rp60.000.000	Rp5.870.000	Rp3.370.000	Rp2.590.667	Rp2.174.000	Rp1.924.000
Rp70.000.000	Rp6.848.333	Rp3.931.667	Rp3.022.444	Rp2.536.333	Rp2.244.667
Rp80.000.000	Rp7.826.667	Rp4.493.333	Rp3.454.222	Rp2.898.667	Rp2.565.333
Rp90.000.000	Rp8.805.000	Rp5.055.000	Rp3.886.000	Rp3.261.000	Rp2.886.000
Rp100.000.000	Rp9.783.333	Rp5.616.667	Rp4.317.778	Rp3.623.333	Rp3.206.667
Rp200.000.000	Rp19.566.667	Rp11.233.333	Rp8.635.556	Rp7.246.667	Rp6.413.333
Rp300.000.000	Rp29.350.000	Rp16.850.000	Rp12.953.333	Rp10.870.000	Rp9.620.000
Rp400.000.000	Rp39.133.333	Rp22.466.667	Rp17.271.111	Rp14.493.333	Rp12.826.667
Rp500.000.000	Rp48.916.667	Rp28.083.333	Rp21.588.889	Rp18.116.667	Rp16.033.333

Sumber: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Pada tabel di atas dapat dilihat mengenai angsuran kredit tanpa agunan atau BRIGuna pada BRI. Sebagaimana yang tercantum bahwa apabila jumlah kredit yang diperoleh oleh debitur sebesar Rp 10.000.000,00 maka cicilan angsuran yang wajib dibayar sebesar Rp 978.333,00 per tahun yang akan langsung dipotong melalui gaji yang diperoleh oleh debitur.

Dalam pengajuan pinjaman kredit tanpa agunan selain memenuhi dokumen persyaratan, calon debitur juga akan melalui beberapa tahapan pengajuan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Tahap konsultasi dan pengisian formulir

Pada tahap ini, calon debitur akan melengkapi semua formulir yang dibutuhkan serta memastikan perihal bunga yang akan diperoleh melalui pinjaman tersebut.

2. Tahap verifikasi

Pada tahap ini, bank akan berperan besar dalam melakukan verifikasi data calon debitur. Verifikasi tersebut dapat berupa menganalisis riwayat kredit calon debitur, penghasilan tetap calon debitur, serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur.

3. Tahap konfirmasi

Pada tahap ini, pihak bank akan menghubungi calon debitur terkait penerimaan pengajuan pinjaman yang diajukan sebelumnya. Biasanya tahap ini dilakukan setelah empat hari proses verifikasi. Calon debitur akan datang kembali ke bank untuk menandatangani persetujuan perjanjian kredit tanpa agunan tersebut.

Pada saat verifikasi, bank akan menilai dan menganalisis calon debitur dengan sangat seksama. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know*

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022



*Your Customer Principles*) menyatakan bahwa dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.<sup>63</sup> Bank Rakyat Indonesia menerapkan analisa 5C atau *the five of credit* dalam menilai kelayakan seorang calon debitur. Analisa 5C atau *the five of credit* tersebut terdiri dari:<sup>64</sup>

6. *Character* atau kepribadian merupakan suatu penilaian yang dilakukan pihak kreditur terhadap calon debitur dalam menilai karakter atau watak calon debitur.
7. *Capacity* atau kemampuan merupakan analisa mengenai prediksi kemampuan bisnis serta kinerja bisnis calon debitur baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang untuk melunasi hutangnya.
8. *Capital* atau modal merupakan suatu penilaian atas kemampuan keuangan calon debitur yang memiliki korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur.
9. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi merupakan suatu analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur baik perekonomian secara mikro maupun makro.

---

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

<sup>64</sup> Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.95

10. *Collateral* atau agunan merupakan sebuah harta kekayaan calon debitur sebagai jaminan apabila terjadi suatu kendala yang menyebabkan kredit tersebut dalam keadaan macet.

**B. Penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang**

Pada suatu kredit, masing-masing dari kredit tersebut tentunya memiliki risiko kemacetan. Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari dapat dikatakan sebagai kredit macet. Akan tetapi, semua perjanjian kredit yang mengalami keterlambatan tidak langsung tergolong ke dalam kredit macet, harus melalui beberapa penggolongan kolektibilitas berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Penggolongan kolektibilitas pada suatu kredit, yaitu:<sup>65</sup>

6

**1. Kredit lancar**

Kredit lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

**2. Kredit dalam perhatian khusus**

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang dimana telah mengalami tunggakan cicilan kredit terhitung dari 1 sampai 90 hari.

---

<sup>65</sup> Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, hlm 155.

3. <sup>6</sup> Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati.

4. Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati.

5. Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

Pada kredit tanpa agunan juga tentunya memiliki risiko kredit macet, yang dimana kredit tanpa agunan sendiri tidak mengharuskan adanya suatu jaminan yang menjadi agunan untuk pihak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam mengatasi kemacetan pada kredit tanpa agunan, pihak bank umumnya memiliki tiga upaya penyelesaian, yaitu:<sup>66</sup>

1. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Damai

Pada upaya penyelesaian kredit macet secara damai dalam kredit tanpa agunan ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam jangka

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

waktu tertentu guna menyelesaikan persoalan mengenai kemacetan kredit tersebut. Tahapan dalam upaya penyelesaian secara damai, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Memberikan peringatan melalui telepon dari call center pihak bank yang bersangkutan.
- b. Memberikan peringatan melalui surat tertulis yang dikirimkan ke alamat debitur yang bersangkutan.

<sup>2</sup> Pada PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki prosedur upaya penyelesaian kredit macet secara damai, prosedur tersebut berupa:

- a. <sup>2</sup> Sekretaris menerima surat permohonan dari pihak debitur yang bermasalah, kemudian memberikan surat tersebut kepada pimpinan cabang.
- b. Pimpinan Cabang menyerahkan surat permohonan ke bagian *Relationship Manager Non Performing Loan* untuk ditindaklanjuti.
- c. Kemudian *Relationship Manager Non Performing Loan* <sup>2</sup> melakukan kunjungan ke pihak debitur dan membuat lembar kunjungan nasabah yang kemudian ditandatangani oleh *Relationship Manager Non Performing Loan* dan manajer pemasaran. Lembar kunjungan nasabah tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan cabang.
- d. Pimpinan cabang menerima lembar kunjungan nasabah dan menugaskan *Relationship Manager Non Performing Loan* untuk

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>2</sup> mengundang pihak debitur ke kantor dengan tujuan melakukan negosiasi penyelesaian kredit.

- e. Kemudian *Relationship Manager Non Performing Loan* <sup>2</sup> membuat berita acara negosiasi restrukturisasi kredit yang turut ditandatangani oleh pimpinan cabang dan manajer pemasaran beserta debitur.
- f. *Relationship Manager Non Performing Loan* menyiapkan paket penyelesaian kredit dalam bentuk memorandum analisis penyelesaian kredit dan menandatangani serta menyerahkan kepada manajer pemasaran untuk ditandatangani.
- g. *Relationship Manager Non Performing Loan* kemudian menyerahkan <sup>2</sup> berita acara negosiasi restrukturisasi kredit dan memorandum analisis penyelesaian kredit ke petugas administrasi kredit.
- h. Setelah itu, petugas administrasi kredit akan menyerahkan memorandum analisis penyelesaian kredit <sup>2</sup> ke pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan kredit selanjutnya.
- i. Kemudian petugas administrasi kredit mencatat putusan kredit tersebut ke dalam putusan penyelesaian kredit ritel dan ditandatangani oleh pimpinan cabang.
- j. Kemudian *Relationship Manager Non Performing Loan* akan mengundang debitur untuk merealisasikan penyelesaian kredit.

## 2. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Non Hukum

Upaya non hukum merupakan upaya administratif atau penyelamatan suatu kredit yang tergolong bermasalah. Upaya ini dilakukan oleh pihak bank dengan 2 cara, yaitu:<sup>68</sup>

### a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit atau *Rescheduling*

Dalam hal penjadwalan kembali pembayaran kredit ini pihak bank akan memperpanjang waktu pembayaran agar pihak debitur memiliki waktu yang lebih dalam membayar hutangnya.

### b. Peninjauan isi perjanjian kredit atau *Reconditioning*

Dalam hal peninjauan isi perjanjian kredit, kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur akan mengubah sebagian atau seluruh isi dari perjanjian sebelumnya. Perubahan ini meliputi perubahan jadwal pembayaran, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dll.

Dalam penyelesaian kredit macet pada produk kredit pada umumnya memiliki tiga tahapan penyelesaian. Tahapan terakhir berupa penataan kembali (*Restructuring*) yang menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. Dimana pihak bank akan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur pada saat ingin melakukan perjanjian kredit sebelumnya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diterapkan pada kredit tanpa agunan dikarenakan kredit tersebut tidak memiliki agunan dalam perjanjian.

---

<sup>68</sup> Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.83

### 3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Hukum

Dalam penyelesaian kredit macet terhadap kredit tanpa agunan melalui upaya hukum merupakan upaya atau jalan terakhir untuk menemukan solusi pada permasalahan kemacetan kredit tersebut. Dalam hal ini pihak bank akan mengajukan gugatan sederhana. Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelesaian dengan gugatan sederhana merupakan penyelesaian di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materill maksimal Rp 500.000.000,00.<sup>69</sup> Tahapan gugatan sederhana sebagai berikut:

- a. *Relationship Manager Non Performing Loan* melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, lalu kemudian membuat laporan kunjungan nasabah dan menyerahkannya kepada manajer pemasaran untuk ditandatangani dan ditindaklanjuti, kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal ini dikarenakan debitur wanprestasi maka pimpinan cabang membuat dan menandatangani surat tugas untuk menugaskan beberapa karyawan agar menjadi penggugat.
- c. Setelah itu, penggugat yang telah ditugaskan akan membuat surat gugatan untuk diserahkan ke pengadilan negeri, dimana debitur

---

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

berdomisili. Kemudian penggugat menandatangani surat gugatan<sup>2</sup> dan menyerahkannya ke panitia pengadilan beserta dokumen-dokumen pendukung yaitu Persetujuan Membuka Kredit (PMK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Hak Milik (SHM), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Surat Peringatan (SP), *Pay Off* Kewajiban (POK), dan Rekening Koran Pinjaman (RKP).

- d. Setelah pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan sidang, maka penggugat akan menerima panggilan pengadilan.
- e.<sup>2</sup> Apabila penggugat melakukan mediasi dengan debitur atau tergugat maka putusan pengadilan tidak akan sesuai dengan surat gugatan. Namun apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan sampai pada tahap putusan pengadilan sebagaimana isi gugatan yang diberikan oleh penggugat kemudian pembacaan putusan dan eksekusi putusan pengadilan.

Pada umumnya, pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya akan menentukan sejak awal perjanjian terkait apa yang dijadikan jaminan atau agunan oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit tersebut. Apabila tidak ditentukan dari awal perjanjian terkait suatu jaminan, maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini memberikan perlindungan kepada pihak Bank yang menjadi kreditur dalam kredit tanpa



agunan. Perlindungan ini diberikan agar debitur tidak semena-mena melakukan wanprestasi dikarenakan kredit yang diperoleh tidak mengharuskan adanya suatu jaminan.

Bank-bank yang ada di Indonesia tentunya memiliki debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan. Hal ini juga terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang yang dimana terdapat beberapa debitur yang mengalami kredit macet terutama dalam kredit tanpa agunan. Peristiwa ini bermula pada tanggal 23 Mei 2022 dimana seorang debitur yang memiliki pinjaman kredit tanpa agunan atas nama Andi telah tergolong ke dalam kredit macet. Andi yang berusia 33 tahun dan bekerja menjadi karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sriwijaya, telah terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun 5 bulan dikarenakan kasus narkoba yang dilakukannya.

Hal ini bermula dari 7 Februari 2021, dimana pengajuan pinjaman kredit tanpa agunan debitur diterima oleh pihak bank. Setelah kurang lebih 6 bulan kredit tersebut berjalan, pada bulan ke-7 yaitu bulan September 2021 sang debitur terjerat kasus narkoba sehingga tidak mampu melunasi sisa hutang kredit yang ada. Pada umumnya, kredit dapat dikatakan sebagai kredit macet apabila telah mengalami penunggakan selama lebih dari 270 hari. Menurut kebijakan dari Bank Rakyat Indonesia sendiri, perbuatan debitur telah melanggar norma. Hal ini menyebabkan debitur tidak lagi bekerja,

sehingga secara tidak langsung debitur juga tidak lagi menerima upah selain biaya tanggungan untuk keluarga debitur.<sup>70</sup>

Jumlah pinjaman kredit tanpa agunan yang diperoleh debitur sebesar Rp 50.000.000,00 dengan gaji Rp 10.000.000,00 per bulan yang digunakan untuk keperluan konsumtif yaitu merenovasi rumah. Apabila dilihat dalam tabel angsuran, maka tenor pinjaman debitur sebesar Rp 2.808.333,00 per bulan dengan cicilan untuk tenor 12 sampai 24 bulan sebesar 13% per tahunnya dengan angsuran tetap. Setelah 6 bulan kredit tanpa agunan tersebut berlangsung, debitur mengalami musibah dimana ia harus terpidana atas perbuatannya sendiri. Hal ini menyebabkan debitur tidak mampu melunasi sisa hutangnya, yang dimana masih tersisa cicilan selama 18 bulan dengan jumlah hutang sebesar Rp 50.549.994,00. Dalam hal ini, penyebab kemacetan kredit itu sendiri terdapat pada faktor internal dimana sang debitur yang terjerat kasus narkoba tersebut kehilangan pekerjaannya. Meskipun pada saat pengajuan pinjaman kredit sang debitur telah memenuhi semua kelayakan dan persyaratan pengajuan, namun hal itu tidak menjamin kelancaran kredit. Upaya pertama yang telah dilakukan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang terhadap debitur adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit macet secara damai terlebih dahulu.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

Pada upaya penyelesaian kredit macet secara damai yang terjadi terhadap debitur Andi, pihak bank telah mengirimkan surat peringatan secara tertulis ke alamat debitur yang bersangkutan. Akan tetapi dikarenakan belum adanya respon yang baik dari pihak debitur, sehingga pihak bank melakukan kunjungan ke rumah debitur yang bersangkutan. Dikarenakan debitur sedang berada dibalik jeruji besi yang mengakibatkan debitur tidak bisa datang ke kantor BRI untuk melakukan negosiasi sehingga debitur tersebut diwakilkan oleh kerabat dekat. Dalam negosiasi tersebut, pihak kerabat debitur meminta untuk dilakukannya penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*) yang dimana pihak kerabat debitur membutuhkan jangka waktu lebih untuk melunasi utang debitur.

Pada saat pengajuan kredit tanpa agunan, pihak bank mencantumkan SK pengangkatan pertama dan terakhir di tempat kerja bagi debitur yang ingin mengajukan pinjaman untuk BRIGuna karya dan umum. SK tersebut dijadikan suatu persyaratan dokumen untuk menjadi bukti bahwa calon debitur merupakan seseorang yang memiliki penghasilan tetap.

Akan tetapi, SK tersebut juga dapat diasuransikan apabila debitur melakukan wanprestasi seperti tidak melaksanakan kewajiban membayar utang yang ada. Namun, dengan mencairkan asuransi SK bukan berarti sebagai penyelesaian kredit karena meskipun asuransi tersebut cair, tidak menggugurkan kewajiban kredit. Pihak bank sendiri sebisa mungkin menghindari mencairkan asuransi karena akan berdampak pada laba rugi bank

tersebut.<sup>72</sup> Upaya tersebut dapat merugikan pihak bank karena apabila dilakukan upaya eksekusi maka pelaksanaan eksekusi atas kredit macet tersebut dengan menggunakan SK dan melibatkan pihak ketiga (perusahaan asuransi), dimana pihak perusahaan asuransi hanya akan mengcover 75% dari sisa kredit yang ada sehingga akan mempengaruhi laba rugi bank.<sup>73</sup>

Hal ini juga tidak dapat diterapkan kepada debitur Andi, asuransi tidak bisa dicairkan apabila sang debitur terbukti melakukan tindak kriminal. Dalam hal ini, pihak kerabat Andi memahami persoalan permasalahan SK sehingga kerabat Andi hanya meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran. Setelah melakukan negosiasi, *Relationship Manager Non Performing Loan* kemudian menyerahkan <sup>2</sup>berita acara negosiasi restrukturisasi kredit dan memorandum analisis penyelesaian kredit ke petugas administrasi kredit untuk selanjutnya dikeluarkan putusan kredit. Dalam hal ini dikarenakan debitur berhalangan hadir dalam upaya penyelesaian kredit macet tersebut, maka mereka sepakat untuk penyelesaian ini diwakilkan oleh kerabat debitur.<sup>74</sup>

Setelah melakukan negosiasi dan memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit, pihak debitur kembali melakukan wanprestasi. Dimana sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, pihak debitur masih belum melunasi utang yang ada. Sehingga pihak bank

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

kembali mengirimkan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dan mengunjungi kediaman debitur serta mengunjungi debitur yang masih berada dalam jeruji besi. Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak debitur mengenai pelunasan kredit tersebut, maka pihak bank terpaksa melakukan solusi terakhir yaitu dengan penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum.

Kredit tanpa agunan sendiri pada dasarnya memang tidak mencantumkan benda atau objek yang dijadikan agunan untuk melunasi utang apabila debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa:<sup>75</sup>

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa:<sup>76</sup>

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing,

---

<sup>75</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>76</sup> Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pimpinan cabang mengutus karyawan BRI yang akan menjadi penggugat dan mengajukan surat gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini dikarenakan kredit tersebut termasuk ke dalam kredit tanpa agunan, maka pihak bank yang menjadi penggugat mengajukan pengalihan kepemilikan asset berupa rumah ke pengadilan. Antara pihak bank dan debitur tidak menemukan jalan tengah dalam mediasi yang dilakukan, sehingga upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mengeksekusi asset yang telah beralih kepemilikannya.<sup>77</sup>

Masing-masing produk kredit tentunya memiliki risiko kemacetan. Dalam banyak kasus kredit macet, upaya terakhir yang bisa dilakukan hanya dengan melalui jalur hukum yaitu berupa eksekusi jaminan yang dilakukan dengan lelang. Dalam kredit tanpa agunan, upaya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan sederhana dikarenakan tidak ada agunan sehingga debitur harus melunasi pokok pinjaman.<sup>78</sup> Upaya penyelesaian kredit macet pada umumnya hampir sama meskipun produk kreditnya berbeda. Hanya terdapat sedikit perbedaan penyelesaian kredit pada prosedur penyelesaiannya seperti pada kredit yang memiliki agunan, pihak bank akan lebih mudah dalam mengeksekusi agunan dikarenakan telah tertulis jelas pada awal perjanjian.

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022

Perbedaan penyelesaian yang lain terjadi terhadap debitur itu sendiri, apabila debitur tidak ada halangan dalam kehadiran dan mudah untuk ditemui, maka debitur diharuskan untuk datang ke kantor BRI guna negosiasi secara langsung. Akan tetapi, apabila debitur kesulitan untuk hadir secara langsung maka pihak bank akan mengunjungi debitur atau debitur tersebut bisa diwakilkan oleh pihak kerabatnya. Tentunya hal ini akan memakan begitu banyak waktu dalam upaya penyelesaian kredit macet. Setiap kredit yang mengalami kemacetan pasti memiliki kesulitannya masing-masing dalam memilih upaya yang tepat untuk mengatasi kemacetan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut bahwa:

1. Kredit tanpa agunan merupakan produk pinjaman Bank Rakyat Indonesia yang tidak memerlukan agunan untuk memperoleh pinjaman dengan beberapa peraturan dalam hal persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan. Persyaratan yang paling penting dalam pengajuan pinjaman tersebut yaitu debitur harus memiliki penghasilan tetap dan tidak masuk ke dalam buku hitam kredit Bank Rakyat Indonesia. Produk kredit tanpa agunan BRI sendiri dikenal dengan sebutan BRIGuna yang terdiri dari BRIGuna Karya, Umum, Purna, dan Pendidikan.
2. Dalam hal upaya penyelesaian kredit macet terhadap kredit tanpa agunan yang dibahas pada kasus di atas, pihak Bank Rakyat Indonesia melakukan tiga upaya sekaligus, yaitu upaya secara damai terlebih dahulu. Kemudian, upaya non hukum dengan melibatkan ketersediaan debitur untuk datang ke kantor Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan. Akan tetapi, pada kasus tersebut dikarenakan sang debitur berhalangan hadir maka diwakilkan oleh kerabat debitur itu sendiri. Setelah menerapkan dua upaya tersebut, pihak bank tidak melihat adanya itikad baik dari pihak debitur. Sehingga pihak bank melakukan upaya terakhir yaitu upaya hukum dengan mengajukan gugatan sederhana dan perpindahan hak kepemilikan



rumah, yang nantinya digunakan pihak bank untuk selanjutnya dieksekusi guna melunasi sisa hutang yang ada.

#### **B. Saran**

1. Bank Rakyat Indonesia terkait pengajuan kredit tanpa agunan sudah cukup baik, dimana pihak bank sangat memperhatikan kelayakan dari calon debitur itu sendiri. Dengan demikian, pihak bank dapat mencegah timbulnya kemacetan kredit.
2. Dalam hal penyelesaian kredit macet yang diakibatkan sang debitur dalam kasus di atas, pihak bank telah menerapkan upaya penyelesaian dengan sangat terstruktur melalui upaya secara damai, non hukum dan hukum. Namun, diharapkan kedepannya pihak bank tidak hanya menilai kelayakan debitur melalui penghasilan saja, akan tetapi secara menyeluruh guna mencegah timbulnya kasus yang sama.

# Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

9%

2

[repo.unikadelasalle.ac.id](http://repo.unikadelasalle.ac.id)

Internet Source

2%

3

[lifepal.co.id](http://lifepal.co.id)

Internet Source

2%

4

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

5

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 1%



**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN  
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Christin Dolok Saribu

NIM : 02011381924381

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity

Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang adalah 16%. Dicek oleh operator \*:

1. Dosen Pembimbing


2. UPT Perpustakaan

③. Operatur Fakultas Hukum

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 12 Desember 2022

Menyetujui  
Dosen pembimbing,



Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196605171990011001

Yang menyatakan,



Viona Christin Dolok Saribu  
NIM. 02011381924381

\*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity.



**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN  
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Christin Dolok Saribu

NIM : 02011381924381

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity

Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang adalah 16%. Dicek oleh operator \*:

1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan

③ Operatur Fakultas Hukum

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 12 Desember 2022

Menyetujui  
Dosen pembimbing,

Yang menyatakan,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum  
NIP. 197002071996032002

Viona Christin Dolok Saribu  
NIM. 02011381924381

\*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity.